



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/ Pid B/ 2022/ PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDARYO Bin SAHLI.**
Tempat lahir : Pekalongan.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juni 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Kemaron, Rt.008 / Rw.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. No NIK: 3326090106820004.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Jahit.
Pendidikan : SD (Kelas 4).

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN. Pekalongan, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum : 1. M. NAFIDZUL HAQ, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. ANSTINNA YULIANTIE, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dan yang beralamat pusat di Jalan Mascilik No. 34, RT005, RW006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 125/Pid.B/ 2022/PN Pkl, tanggal 15 Juni 2022, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 125/Pid.B/2022/PN Pkl., tanggal 15 Juni 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa SUDARYO Bin SAHLI bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARYO Bin SAHLI berupa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime, warna gold, dengan nomor SIMCard 085875390988, No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2 : 355078105497900;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar ;
- 1 (satu) buah sobekan kain yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel ;
- 1 (satu) buah sobekan kertas yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
- 2 (dua) buah bolpoin masing-masing warna merah dan warna hitam merk greebel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2022, yang disampaikan pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Pledoi secara tertulis dari Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2022, yang disampaikan pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan secara tertulis dari Terdakwa dipersidangan pada tanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 21/ KJN/ Eku.2/ 06/ 2022, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUDARYO Bin SAHLI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt. 008/ Rw. 004 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mulai menerima pasangan judi dari para pemasang di rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Kemaron Rt. 008/ Rw. 004 Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi. Selanjutnya pukul 19.30 Wib saudara COKRO Alias MAULUD (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian memasang angka 047 senilai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan angka 47 senilai Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), kemudian angka pasangan dari saudara COKRO Alias MAULUD ditulis terdakwa di sobekan kantung celana dan uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa dengan total senilai Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan selain itu terdakwa sendiri juga memasang angka yaitu angka 894 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 984 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 77 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 72 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 172 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 047 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). Selanjutnya nomor pasangan angka togel dari saudara COKRO Alias MAULUD dan nomor angka pasangan tersangka telah direkap di sobekan kertas, kemudian difoto terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2: 355078105497900 No. SIM Card : 085875390988 milik terdakwa, lalu foto rekapan tersebut dikirimkan melalui pesan whatsapp kepada saudara TUTUR kemudian saudara TUTUR mengirimkan balik nomor angka pasangan yang telah dikirim terdakwa dengan menyalinnya di kupon, setelah itu kupon tersebut difoto oleh saudara TUTUR dan dikirim ke nomor whatsapp milik terdakwa.
- Bahwa setiap harinya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengetahui ada 6 (enam) angka togel hongkong yang keluar melalui aplikasi google di

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone terdakwa dengan mengetik "live draw hk". Selanjutnya tebak angka perjudian meliputi 2 (dua) angka; 3 (tiga) angka; 4 (empat) angka dan pasangan colok dimana sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa atau bisa memesan melalui whatsapp yang ditujukan ke nomor Handphone terdakwa 085875390988
- Bahwa angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang langsung direkap terdakwa di sobekan kertas kemudian uang taruhan beserta rekapan tersebut difoto dan dikirimkan kepada saudara TUTUR. Bahwa kemudian uang taruhan dari para penombok/pemasang diserahkan kepada saudara TUTUR lalu saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa setiap hari Sabtu sekira pukul 23.30 WIB. Bahwa uang taruhan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak para pemasang.
 - Bahwa apabila angka yang dipasang pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - ❖ Tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang uang senilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
 - ❖ Tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar
 - Bahwa Omset yang didapatkan terdakwa setiap harinya rata-rata senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan setiap minggu rata-rata terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa mendapatkan mendapat upah atau komisi sebesar 10 % (sepuluh) persen dari omset yang diperoleh terdakwa setiap minggunya kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara omset yang disetorkan kepada saudara TUTUR kemudian dipotong oleh 10 % (sepuluh) persen oleh saudara TUTUR dan komisi tersebut diserahkan oleh saudara TUTUR kepada terdakwa di rumah terdakwa ketika saudara TUTUR mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari para pemasang untuk dipergunakan terdakwa membeli rokok.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H beserta anggota Polres Pekalongan sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa ada seseorang yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi yang biasa memasang dan menerima titipan pembelian nomor togel hongkong. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu diberitahu ciri-ciri pelakunya, selanjutnya saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H beserta anggota melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 20.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama SUDARYO Bin SAHLI di rumahnya, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah memasang dan menerima titipan uang untuk pembelian nomor togel, setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H lalu melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi ERLINAWATI Binti MARKASAN berhasil mengamankan Uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan dari saudara COKRO Alias MAULUD, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 Prime warna Gold dengan nomor Imei 1: 355077105497902, No.imei 2 : 355078105497900 dan sim card terpasang Nomor 085875390988 milik terdakwa untuk menerima angka pasangan dari saudara TUTUR, 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar setiap harinya, 1 (satu) buah sobekan kain putih yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong dari saudara COKRO Alias MAULUD, 1 (satu) buah sobekan kertas yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong dari saudara COKRO Alias MAULUD dan angka pasangan terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar, 2 (dua) buah bolpoint dengan merk GREEBEL Technoline 0.5. berwarna merah dan hitam yang dipergunakan untuk menulis angka pasangan togel. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada membeda-bedakan para pembeli yang datang ke rumahnya untuk membeli kupon putih dimana posisi atau letak rumahnya di daerah pemukiman masyarakat yang mudah untuk dijangkau atau diketahui oleh umum.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel hongkong pada bulan Maret 2022 sebagai usaha sampingan dan apabila menang hasilnya dipergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan hutang terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus karena sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUDARYO Bin SAHLI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt. 008/ Rw. 004 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, atau izin dari penguasa yang berwenang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mulai menerima pasangan judi dari para pemasang di rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Kemaron Rt. 008/ Rw. 004 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi. Selanjutnya pukul 19.30 Wib saudara COKRO Alias MAULUD (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian memasang angka 047 senilai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan angka 47 senilai Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), kemudian angka pasangan dari saudara COKRO Alias MAULUD ditulis terdakwa di sobekan kantung celana dan uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa dengan total senilai Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan selain itu terdakwa sendiri juga memasang angka yaitu angka 894 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 984 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 77 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 72 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 172 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 047 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). Selanjutnya nomor pasangan angka togel dari saudara COKRO Alias MAULUD dan nomor angka pasangan tersangka telah direkap di sobekan kertas, kemudian difoto terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2: 355078105497900 No. SIM Card : 085875390988 milik terdakwa, lalu foto rekapan tersebut dikirimkan melalui pesan whatsapp kepada saudara TUTUR kemudian saudara TUTUR mengirimkan balik nomor angka pasangan yang telah dikirim terdakwa dengan menyalinnya di kupon, setelah itu kupon tersebut difoto oleh saudara TUTUR dan dikirim ke nomor whatsapp milik terdakwa.
- Bahwa setiap harinya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengetahui ada 6 (enam) angka togel hongkong yang keluar melalui aplikasi google di handphone terdakwa dengan mengetik "live draw hk". Selanjutnya tebak angka perjudian meliputi 2 (dua) angka; 3 (tiga) angka; 4 (empat) angka dan pasangan colok dimana sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa atau bisa memesan melalui whatsapp yang ditujukan ke nomor Handphone terdakwa 085875390988.
- Bahwa angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang langsung direkap terdakwa di sobekan kertas kemudian uang taruhan beserta rekapan tersebut difoto dan dikirimkan kepada saudara TUTUR. Bahwa kemudian uang taruhan dari para penombok/pemasang diserahkan kepada saudara TUTUR lalu saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa setiap hari Sabtu sekira pukul 23.30 WIB. Bahwa uang taruhan tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) angka minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak para pemasang.
- Bahwa apabila angka yang dipasang pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - ❖ Tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang uang senilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
 - ❖ Tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Tebakan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
 - Bahwa Omset yang didapatkan terdakwa setiap harinya rata-rata senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan setiap minggu rata-rata terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa mendapatkan mendapat upah atau komisi sebesar 10 % (sepuluh) persen dari omset yang diperoleh terdakwa setiap minggunya kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara omset yang disetorkan kepada saudara TUTUR kemudian dipotong oleh 10 % (sepuluh) persen oleh saudara TUTUR dan komisi tersebut diserahkan oleh saudara TUTUR kepada terdakwa di rumah terdakwa ketika saudara TUTUR mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari para pemasang untuk dipergunakan terdakwa membeli rokok.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H beserta anggota Polres Pekalongan sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi yang biasa memasang dan menerima titipan pembelian nomor togel hongkong. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu diberitahu ciri-ciri pelakunya, selanjutnya saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H beserta anggota melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 20.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama SUDARYO Bin SAHLI di rumahnya, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah memasang dan menerima titipan uang untuk pembelian nomor togel, setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H lalu melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi ERLINAWATI Binti MARKASAN berhasil mengamankan Uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan dari saudara COKRO Alias MAULUD, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung seri J2 Prime warna Gold dengan nomor Imei 1: 355077105497902, No.imei 2 : 355078105497900 dan sim card terpasang Nomor 085875390988 milik terdakwa untuk menerima angka pasangan dari saudara TUTUR, 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar setiap harinya, 1 (satu) buah sobekan kain putih yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong dari saudara COKRO Alias MAULUD, 1 (satu) buah sobekan kertas yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong dari saudara COKRO Alias MAULUD dan angka pasangan terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar, 2 (dua) buah bolpoint dengan merk GREEBEL Technoline 0.5. berwarna merah dan hitam yang dipergunakan untuk menulis angka pasangan togel. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada membeda-bedakan para pembeli yang datang ke rumahnya untuk membeli kupon putih dimana posisi atau letak rumahnya di daerah pemukiman masyarakat yang mudah untuk dijangkau atau diketahui oleh umum.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel hongkong pada bulan Maret 2022 sebagai usaha sampingan dan apabila menang hasilnya dipergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan hutang terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus karena sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt 08 Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah melakukan permainan judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang laki-laki yang telah ditangkap saksi adalah terdakwa SUDARYO Bin SAHLI, umur ± 39 Tahun, pekerjaan Buruh Jahit, alamat Dukuh Kemaron Rt 08 Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt 08 Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa SUDARYO adalah judi jenis togel hongkong.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel Hongkong tersebut saat itu saksi bersama-sama anggota tim Resmob dan anggota Polres Pekalongan yang lain, diantaranya saudara ADI NUGROHO, umur 41 tahun, POLRI, alamat aspol Polres Pekalongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan (anggota resmob), saudara INDARMAWAN SUNARDO, umur 36 tahun, POLRI, alamat aspol Polres Pekalongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan (anggota resmob), dan saudara NASRUL SANI, umur 36 tahun, POLRI, Alamat aspol Polres Pekalongan (anggota resmob), Saudara ACHMAD FAHRUROZI, Umur 43 Tahun, Polri, Alamat aspol Polres Pekalongan.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan biasa memasang dan menerima titipan pembelian nomor togel hongkong. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan diberitahu ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya saksi bersama team resmob dan anggota polri Polres Pekalongan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARYO di rumahnya yang beralamat di Dk. Kemaron Rt 08 Rw 04 Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan. Saat diinterogasi terdakwa SUDARYO mengaku bahwa dirinya telah memasang dan menerima titipan uang untuk pembelian nomor togel, setelah mendengar pengakuan Terdakwa SUDARYO selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa SUDARYO, dan selanjutnya Saudara ROSUL Bin RAPIJAN dibawa ke Polres Pekalongan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa SUDARYO pada saat kami melakukan penangkapan sedang menjahit dirumahnya dan Terdakwa SUDARYO sudah menerima titipan angka/nomor pasangan judi togel dari pemasang/penombok yang ditulis di bekas kain dan di sobekan kertas beserta uang taruhan dari pemasang/penombok sesuai barang bukti yang juga kami amankan. Dan Terdakwa SUDARYO sudah mengirimkan pasangan / titipan angka/nomor judi togel melalui pesan whatsapp kepada orang lain yaitu Saudara TUTUR (DPO).

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah uang.
- Bahwa setahu saksi cara permainan Judi togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa SUDARYO yaitu terdakwa SUDARYO memasang dan menerima titipan uang pembelian nomor togel dari pemasang. Sebelumnya para penombok atau pemasang datang kerumah Terdakwa SUDARYO kemudian memasang nomor togel serta menyerahkan uang taruhan, selanjutnya nomor pasangan tersebut ditulis oleh terdakwa SUDARYO di kain atau kertas, kemudian nomor pasangan tersebut disalin di Handphone milik Terdakwa SUDARYO (dicatat di pesan whatsapp) dan dikirimkan kepada seseorang yang bernama Saudara TUTUR. Dan terdakwa juga memasang nomor togel hongkong sendiri kepada Saudara TUTUR.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel ini pemasang tidak dapat menentukan kemenangan dan karena permainan judi jenis Togel hongkong sifatnya untung-untungan saja.
- Bahwa pemasang atau penombok dapat dikatakan pemenang pada permainan judi togel hongkong tersebut adalah penombok yang membeli / memasang nomer togel dan nomer yang dibeli penombok tersebut sesuai dengan hasil putaran nomer togel hongkong yang keluar setiap pukul 23.00 Wib.
- Dan besaran hadiah yang didapat penombok yaitu sebagai contoh apabila penombok membeli 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok membeli 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila penombok membeli 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu berlaku kelipatannya.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa SUDARYO sebagai usaha sampingan karena terdakwa SUDARYO bekerja sebagai buruh jahit.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa SUDARYO bisa dilihat siapapun dan dapat dijangkau oleh umum.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa SUDARYO tidak mempunyai ijin.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa SUDARYO, umur ± 39 Tahun, pekerjaan Buruh Jahit, alamat Dukuh Kemaron Rt 08 /Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan adalah orang tersebut yang saksi tangkap karena melakukan perjudian jenis togel hongkong.
- Bahwa saksi didepan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime, warna gold, dengan nomor SIMCard 085875390988, No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2 : 355078105497900;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah sobekan kain yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah sobekan kertas yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
- 2 (dua) buah bolpoin masing-masing warna merah dan warna hitam merk greebel;
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

adalah yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARYO pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt 08 / Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi ERLINAWATI Binti MARKASAN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt 08 Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan..
- Bahwa identitas suami saksi yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pekalongan karena melakukan perjudian yaitu SUDARYO Bin SAHLI, umur ± 39 Tahun, pekerjaan Buruh Jahit, alamat Dk. Kemaron Rt 08 Rw 04 Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan.
- Bahwa suami saksi (terdakwa SUDARYO) ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dk. Kemaron Rt 08 Rw 04 Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh suami saksi (Terdakwa SUDARYO) tersebut yaitu perjudian jenis togel hongkong.
- Bahwa suami saksi (Terdakwa SUDARYO) bermain judi jenis togel hongkong tersebut kurang lebih sudah satu bulan.
- Bahwa suami saksi (Terdakwa SUDARYO) bermain judi jenis togel hongkong tersebut dengan cara suami saksi memasang atau menombok nomor/angka pasangan togel dan selain memasang suami saksi juga dimintai tolong oleh temannya untuk memasang atau menombokkan nomor/angka pasangan togel dari temannya tersebut, kemudian pasangan nomor dan uang taruhan tersebut di kirim melalui pesan whastapp nomor Handphone milik Saudara TUTUR, Umur ± 45 Tahun, Alamat Dk. Kenongo Ds. Kwigaran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan.

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang biasa meminta tolong kepada suami saksi untuk di pasangkan angka dan jumlah uang taruhan dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut yaitu Saudara RADUN, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Buruh Jahit, Alamat Ds. Kwigaran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan dan Saudara COKRO, Umur 40 Tahun, Alamat Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan.
- Bahwa setahu saksi selain Saudara RADUN dan Saudara COKRO suami saksi tidak pernah menerima titipan pemasangan nomor dari orang umum dalam permainan judi togel hongkong tersebut, dan suami saksi bersedia memasang nomor dan uang taruhan dari Saudara RADUN dan Saudara COKRO karena kedua orang tersebut teman suami saksi.
- Bahwa suami saksi (Terdakwa SUDARYO) dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan alat berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime, warna gold, dengan nomor SIMCard 085875390988, No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2 : 355078105497900;
 2. 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
 3. 1 (satu) buah sobekan kain yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
 4. 1 (satu) buah sobekan kertas yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
 5. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
 6. 2 (dua) buah bolpoin masing-masing warna merah dan warna hitam merk greebel;
 7. Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap suami saksi saat itu saksi sedang menidurkan anak saksi yang kecil di dalam kamar tidur. Kemudian saksi mendengar suami saksi (Terdakwa SUDARYO) ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari kepolisian Polres Pekalongan yang saat itu berpakaian sipil.
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami saksi (Terdakwa SUDARYO) melakukan perjudian jenis togel hongkong.
- Bahwa keuntungan dari menjahit suami saksi (Terdakwa SUDARYO) mendapatkan keuntungan Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak melarang suami saksi dengan alasan suami saksi hanya sebagai pemasang dan apabila menang dan mendapatkan uang bisa untuk membantu ekonomi keluarga karena yang bekerja hanya suami saksi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, saksi dan suami saksi memiliki anak 4 (empat) dan yang terakhir masih umur 1 (satu) bulan
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan suami saksi (Terdakwa SUDARYO) sebagai usaha sampingan karena terdakwa SUDARYO bekerja sebagai buruh jahit.

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan suami saksi (Terdakwa SUDARYO) bisa dilihat siapapun dan dapat dijangkau oleh umum.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut suami saksi (Terdakwa SUDARYO) tidak mempunyai ijin.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa SUDARYO, umur ± 39 Tahun, pekerjaan Buruh Jahit, alamat Dukuh Kemaron Rt 08 /Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan adalah orang tersebut yang ditangkap pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel hongkong.
- Bahwa saksi didepan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime, warna gold, dengan nomor SIMCard 085875390988, No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2 : 355078105497900;
 2. 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
 3. 1 (satu) buah sobekan kain yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
 4. 1 (satu) buah sobekan kertas yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
 5. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
 6. 2 (dua) buah bolpoin masing-masing warna merah dan warna hitam merk greebel;
 7. Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).adalah yang barang-barang yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap suami saksi (Terdakwa SUDARYO) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt 08 / Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi NASRUL SANI, S.H. Bin NASICHIN :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt 08 Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa seorang laki-laki yang telah saksi tangkap tersebut adalah terdakwa SUDARYO Bin SAHLI, umur ± 39 Tahun, pekerjaan Buruh Jahit, alamat Dukuh Kemaron Rt 08 Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt 08 Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa SUDARYO adalah judi jenis togel hongkong.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel Hongkong tersebut saat itu saksi bersama-sama anggota tim Resmob dan anggota Polres Pekalongan yang lain, diantaranya saudara ADI NUGROHO, umur 41 tahun, POLRI, alamat aspol Polres Pekalongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan (anggota resmob), saudara INDARMAWAN SUNARDO, umur 36 tahun, POLRI, alamat aspol Polres Pekalongan, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan (anggota resmob), dan saudara RUDY PURGIYANTO, umur 25 tahun, POLRI, Alamat aspol Polres Pekalongan (anggota resmob), Saudara ACHMAD FAHRUROZI, Umur 43 Tahun, Polri, Alamat aspol Polres Pekalongan.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang beralat di Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan biasa memasang dan menerima titipan pembelian nomor togel hongkong. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan diberitahu ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya saksi bersama team resmob dan anggota polri Polres Pekalongan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARYO di rumahnya yang beralamat di Dk. Kemaron Rt 08 Rw 04 Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan. Saat diinterogasi Terdakwa SUDARYO mengaku bahwa dirinya telah memasang dan menerima titipan uang untuk pembelian nomor togel, setelah mendengar pengakuan Terdakwa SUDARYO selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa SUDARYO, dan selanjutnya Saudara ROSUL Bin RAPIJAN dibawa ke Polres Pekalongan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SUDARYO pada saat kami melakukan penangkapan sedang menjahit dirumahnya dan Terdakwa SUDARYO sudah menerima titipan angka/nomor pasangan judi togel dari pemasang/penombok yang ditulis di bekas kain dan di sobekan kertas beserta uang taruhan dari pemasang/penombok sesuai barang bukti yang juga kami amankan. Dan tersangka sudah mengirimkan pasangan / titipan angka/nomor judi togel melalui pesan whastapp kepada Saudara TUTUR (DPO).
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah uang.
- Bahwa setahu saksi cara permainan Judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa SUDARYO yaitu Terdakwa SUDARYO memasang dan menerima titipan uang pembelian nomor togel dari pemasang. Sebelumnya para penombok atau pemasang datang kerumah Terdakwa SUDARYO kemudian memasang nomor togel serta menyerahkan uang taruhan, selanjutnya nomor pasangan tersebut ditulis oleh Saudara SUDARYO di kain atau kertas, kemudian nomor pasangan tersebut

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalin di Handphone milik Terdakwa SUDARYO (dicatat di pesan whatsapp) dan dikirimkan kepada seseorang yang bernama Saudara TUTUR. Dan tersangka juga memasang nomor togel hongkong sendiri kepada Saudara TUTUR.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel ini pemasang tidak dapat menentukan kemenangan dan karena permainan judi jenis Togel hongkong sifatnya untung-untungan saja.
- Bahwa pemasang atau penombok dapat dikatakan pemenang pada permainan judi togel hongkong tersebut adalah penombok yang membeli / memasang nomer togel dan nomer yang dibeli penombok tersebut sesuai dengan hasil putaran nomer togel hongkong yang keluar setiap pukul 23.00 Wib.
- Dan besaran hadiah yang didapat penombok yaitu sebagai contoh apabila penombok membeli 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok tersebut akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok membeli 3 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila penombok membeli 4 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu berlaku kelipatannya.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa SUDARYO sebagai usaha sampingan karena terdakwa SUDARYO bekerja sebagai buruh jahit.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa SUDARYO bisa dilihat siapapun dan dapat dijangkau oleh umum.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa SUDARYO tidak mempunyai ijin.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa SUDARYO, umur \pm 39 Tahun, pekerjaan Buruh Jahit, alamat Dukuh Kemaron Rt 08 /Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan adalah orang tersebut yang saksi tangkap karena melakukan perjudian jenis togel hongkong.
- Bahwa saksi didepan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime, warna gold, dengan nomor SIMCard 085875390988, No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2 : 355078105497900;
 2. 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
 3. 1 (satu) buah sobekan kain yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
 4. 1 (satu) buah sobekan kertas yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
6. 2 (dua) buah bolpoin masing-masing warna merah dan warna hitam merk greebel;
7. Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

adalah yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARYO pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt 08 / Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dan/ atau tersangkut perkara pidana ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar jam 20.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt. 08 Rw. 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat terdakwa sedang menjahit celana konveksi di rumah terdakwa, sambil melakukan aktifitas perjudian yaitu menerima titipan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa telah melayani seorang pembeli nomor togel dan tersangka ditangkap sendirian.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togel jenis Hongkong yang mana dalam perjudian terdakwa sebagai pemasang dan juga menerima titipan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pemasang, selanjutnya untuk angka pasangan judi diserahkan terdakwa kepada saudara TUTUR, umur ± 45 Tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat : Dk. Kenongo Desa Kwigran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang titipan pembelian togel hongkong kemudian terdakwa menyerahkan kepada adalah Saudara TUTUR dan terdakwa memasang nomor juga lewat Saudara TUTUR. Setahu terdakwa Saudara TUTUR juga melayani pembelian nomor togel dari orang lain. Sedangkan bandarnya terdakwa tidak tahu, karena dalam transaksi perjudian hanya berhubungan dengan Saudara TUTUR. Dan terdakwa juga tidak mengetahui kemana dan kepada siapa Saudara TUTUR menyerakkan nomor angka pasangan dan uang taruhan dari terdakwa.
- Bahwa setiap harinya sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB terdakwa menerima nomor pasangan dari penombok/ pemasang dengan cara penombok atau pemasang datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor sekaligus menyerahkan uang taruhan, dan ada penombok/ pemasang yang yang memasang nomor lewat pesan whatsapp ke nomor terdakwa

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(085875390988), kemudian nomor-nomor pasangan angka dari para penombok/pemasang terdakwa tulis dan merekapnya di sepotong kertas, kemudian kertas tersebut terdakwa foto dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2: 355078105497900 No. SIM Card : 085875390988. Kemudian foto tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan whatsapp ke nomor whatsapp milik Saudara TUTUR (082328918234). Sedangkan uang taruhan dari para pemasang/penombok terdakwa serahkan kepada Saudara TUTUR setiap hari Sabtu pada pukul 23.00 WIB saat Saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan tersebut.

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulai jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB terdakwa menerima pasangan judi dari para pemasang dengan cara terdakwa menunggu pemasang/penombok yang datang ke rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Kemaron Rt. 08 Rw. 04 Desa Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan lalu memasang angka pasangan sekaligus menyerahkan uang taruhan. Selain itu terdakwa juga melayani pemasang/penombok yang memasang angka taruhan dengan mengirim pesan whatsapp ke nomor handphone terdakwa, sedangkan uang taruhannya diserahkan oleh pemasang/penombok kepada terdakwa pada hari Sabtu sekira pukul 18.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa.

Pemasang dalam menebak angka pasangan judi datang langsung menemui terdakwa dengan menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak kemudian terdakwa tulis dan terdakwa rekap pada selemba kertas selanjutnya para pemasang menyerahkan jumlah nominal uang tunai sesuai yang dipasangkan/ditaruhkan.

Pemasang yang memasang angka pasangan melalui pesan whatsapp yang ditujukan ke nomor handphone terdakwa yaitu 085875390988, selanjutnya terdakwa menulis dan merekapnya pada selemba kertas. Sedangkan uang taruhannya diserahkan oleh pemasang/penombok setiap hari Sabtu sekira pukul 18.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa.

Nomor angka pasangan dari pemasang/penombok yang memasang dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa atau dengan mengirim pesan whatsapp tersebut kemudian terdakwa rekap di selemba kertas, selanjutnya kertas rekapan tersebut terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2: 355078105497900 No. SIM Card : 085875390988 milik terdakwa, selanjutnya foto kertas rekapan pasangan angka tersebut setiap harinya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa kirimkan ke nomor whatsapp 082328918234 milik Saudara TUTUR, sedangkan uang taruhan dari para pemasang tersebut terdakwa serahkan setiap hari Sabtu pukul 23.00 WIB kepada Saudara TUTUR, saat Saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan tersebut.

Bahwa setiap hari Sabtu Sekira pukul 23.00 WIB, Saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari para penombok.

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengetahui angka togel hongkong yang keluar dengan cara mencari di google dengan mengetik "live draw hk". Dan para pemasang/penombok mengetahui angka togel hongkong biasanya juga mencari di google.

Apabila ada pemasang/penombok yang menang taruhan atau angka pasangan togelnya keluar, Saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa sekira pukul 23.30 WIB kemudian Saudara TUTUR menyerahkan uang hadiah kepada terdakwa, kemudian uang hadiah tersebut terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang. Dan apabila ada penombok yang menang pada hari itu, maka saat Saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang hadiah, terdakwa sekaligus menyerahkan uang taruhan dari para pemasang yang memasang pada hari yang sama, yang biaterdakwa terdakwa setorkan setiap hari Sabtu.

Apabila ada pemasang yang mendapat hadiah, maka keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB para pemasang/penombok yang menang akan datang langsung ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pemasang/penombok yang menang.

- Bahwa Kegiatan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 antara lain:
 - a. Mulai jam 19.00 WIB terdakwa mulai menerima pasangan judi dari para pemasang di rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Kemaron Rt. 08 Rw. 04 Desa Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan.
 - b. Sekira pukul 19.30 WIB Pemasang/penombok yaitu Saudara COKRO Alias MAULUD datang ke rumah terdakwa kemudian memasang angka 047 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan angka 47 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) Kemudian angka pasangan dari Saudara COKRO Alias MAULUD tersebut terdakwa tulis di sobekan kantung celana dan uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa total Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pada hari Kamis, 10 Maret 2022 hanya ada satu penombok yang memasang angka taruhan yaitu Saudara COKRO, dan selain itu terdakwa sendiri yang memasang angka taruhan.
 - d. Nomor pasangan angka togel dari Saudara COKRO Alias MAULUD dan nomor angka pasangan terdakwa telah terdakwa rekam di sobekan kertas, kemudian terdakwa foto dengan menggunakan handphone terdakwa, lalu foto rekapan tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saudara TUTUR kemudian Saudara TUTUR mengirimkan balik nomor angka pasangan yang telah terdakwa kirim dengan menyalinnya di kupon, dan kupon tersebut difoto oleh Saudara TUTUR dan dikirim ke nomor whatsapp milik terdakwa (085875390988).
 - e. Sekitar jam 20.30 WIB terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah terdakwa. Bahwa Omset yang terdakwa dapatkan setiap harinya rata-rata terdakwa dapatkan antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap minggunya rata-rata terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru terdakwa setorkan setiap hari Sabtu sekira pukul 23.00

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB kepada Saudara TUTUR, dan terdakwa mendapatkan mendapat komisi 10% dari omset yang terdakwa dapatkan setiap minggunya, apabila dirupiahkan sekira kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Komisi tersebut terdakwa dapatkan dengan cara omset yang terdakwa setorkan kepada Saudara TUTUR kemudian dipotong oleh 10 % oleh Saudara TUTUR dan komisi tersebut diserahkan oleh Saudara TUTUR kepada terdakwa di rumah terdakwa, saat Saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari para penombok.

- Bahwa sebab terdakwa menyerahkan uang taruhan setiap hari Sabtu kepada Saudara TUTUR karena angka taruhan terdakwa baru terdakwa bayarkan kepada saudara TUTUR setelah terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa menjadi buruh jahit. Dan uang dari pemasang/penombok yang terdakwa terima terdakwa simpan dan akan terdakwa serahkan bersamaan uang taruhan terdakwa sendiri.
- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari omset yang terdakwa dapatkan setiap minggunya. Namun pada hari Kamis, 10 Maret 2022 terdakwa belum dapat upah karena terlebih dahulu tertangkap.
- Bahwa upah atau komisi dari terdakwa dapatkan dari menerima titipan pasangan judi togel terdakwa gunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian tersebut sejak dua minggu yang lalu.
- Bahwa selama terdakwa menerima titipan angka pasangan tersebut yang biasa menitip angka pasangan beserta uang taruhan kepada terdakwa hanya Saudara RADUN, ± 39 Tahun, Buruh Jahit, Dukuh Banjaran Desa Kwigaran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan. Sedangkan Saudara COKRO Alias MAULUD baru sekali menitip angka pasangan togel kepada terdakwa pada hari Kamis, 10 Maret 2022.
- Bahwa Perjudian yang terdakwa lakukan pasangannya terdiri dari:
 - a. Pasangan dua angka.
 - b. Pasangan tiga angka.
 - c. Pasangan empat angka.
 - d. Pasangan colok (menebak satu atau dua atau tiga atau empat angka dengan posisi bebas).
- Bahwa cara permainan perjudian tersebut terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - a. Setiap hari sekira jam 23.00 WIB ada 6 (enam) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkannya terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.00 wib dengan cara dengan cara mencari di google di handphone terdakwa dengan mengetik "live draw hk".
 - b. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; empat angka dan pasangan colok.
 - c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa atau bisa memesan melalui whatsapp yang ditujukan ke nomor HP terdakwa yaitu : 085875390988.

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang langsung terdakwa rekap di sobekan kertas kemudian uang taruhan beserta rekapan tersebut terdakwa foto dan kirimkan kepada Saudara TUTUR. Kemudian uang taruhan dari para penombok/pemasang terdakwa serahkan kepada Saudara TUTUR saat Saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa setiap Sabtu sekira pukul 23.30 WIB.
- e. Untuk uang taruhan tebakkan dua angka; tiga angka dan empat angka minimal Rp. 1.000,- dan untuk pasangan colok Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- f. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp. 1.000,- mendapatkan Rp.60.000,-.
 - Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp. 1.000,- mendapatkan Rp.350.000,-.
 - Tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp. 1.000,- mendapatkan Rp.2.500.000,-.
- g. Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa yaitu:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 Prime warna Gold dengan nomor Imei 1: 355077105497902, No.imei 2 : 355078105497900 dan sim card terpasang Nomor 085875390988;
 - c. 1 (satu) buah Buku yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar;
 - d. 1 (satu) buah sobekan kain putih yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong;
 - e. 1 (satu) buah sobekan kertas yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong;
 - f. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar;
 - g. 2 (Dua) buah bolpoint dengan merk GREEBEL Technoline 0.5. masing - masing berwarna merah dan Hitam;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan dari Saudara COKRO Alias MAULUD;
 - b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 Prime warna Gold dengan nomor Imei 1: 355077105497902, No.imei 2 : 355078105497900 dan sim card terpasang Nomor 085875390988 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menerima angka pasangan, untuk memfoto kertas rekapan dan yang terdakwa kirimkan kepada Saudara TUTUR;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Buku yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar adalah buku yang berisi tulisan angka togel hongkong yang keluar setiap harinya;
 - d. 1 (satu) buah sobekan kain putih yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong adalah angka pasangan dari Saudara COKRO Alias MAULUD;
 - e. 1 (satu) buah sobekan kertas yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong adalah angka pasangan dari Saudara COKRO Alias MAULUD dan angka pasangan terdakwa;
 - f. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar;
 - g. 2 (Dua) buah bolpoint dengan merk GREEBEL Technoline 0.5. masing - masing berwarna merah dan Hitam adalah bolpoin yang terdakwa pergunakan untuk menulis angka pasangan togel;
- Bahwa para pemasang yang telah memasang taruhan kepada terdakwa yaitu:
 1. Saudara COKRO Alias MAULUD, umur ±40 Tahun, Buruh tukang batu, Dk. Banjarsari Desa Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, memasang taruhan dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa, lalu memasang angka 047=20, 47=15, dan memberikan sejumlah uang taruhan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 2. Terdakwa sendiri, terdakwa memasang angka 894=3, 984=2, 77=3, 72=3, 172=2, 047=2 uang taruhan terdakwa rencananya akan terdakwa serahkan kepada Saudara TUTUR pada hari Sabtu;
 - Bahwa tersangka melakukan perjudian sendirian;
 - Bahwa terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sejak kurang lebih dua minggu yang lalu yaitu pada Bulan Maret 2022;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian karena terhimpit masalah ekonomi keluarga terdakwa dan terdakwa berharap jika menang hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan hutang terdakwa;
 - Bahwa tersangka melakukan perjudian tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang;
 - Bahwa tujuan dalam perjudian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak (pemasang maupun bandarnya) bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang ;
 - Bahwa dalam perjudian tersebut kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
 - Bahwa dalam perjudian tersebut menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan tetap yaitu sebagai buruh jahit terdakwa mendapatkan upah rata-rata setiap minggunya Rp.8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap posisi terdakwa dalam keadaan pintu tertutup dan terdakwa sedang menjahit di dalam rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime, warna gold, dengan nomor SIMCard 085875390988, No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2 : 355078105497900;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah sobekan kain yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah sobekan kertas yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
- 2 (dua) buah bolpoin masing-masing warna merah dan warna hitam merk greebel;
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUDARYO Bin SAHLI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kemaron Rt. 008/ Rw. 004 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mulai menerima pasangan judi dari para pemasang di rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Kemaron Rt. 008/ Rw. 004 Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi. Selanjutnya pukul 19.30 Wib saudara COKRO Alias MAULUD (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian memasang angka 047 senilai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan angka 47 senilai Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), kemudian angka pasangan dari saudara COKRO Alias MAULUD ditulis terdakwa di sobekan kantung celana dan uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa dengan total senilai Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan selain itu terdakwa sendiri juga memasang angka yaitu angka 894 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 984 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 77 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 72 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 172 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah),

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 047 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). Selanjutnya nomor pasangan angka togel dari saudara COKRO Alias MAULUD dan nomor angka pasangan tersangak telah direkap di sobekan kertas, kemudian difoto terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2: 355078105497900 No. SIM Card : 085875390988 milik terdakwa, lalu foto rekapan tersebut dikirimkan melalui pesan whatsapp kepada saudara TUTUR kemudian saudara TUTUR mengirimkan balik nomor angka pasangan yang telah dikirim terdakwa dengan menyalinnya di kupon, setelah itu kupon tersebut difoto oleh saudara TUTUR dan dikirim ke nomor whatsapp milik terdakwa;

- Bahwa setiap harinya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengetahui ada 6 (enam) angka togel hongkong yang keluar melalui aplikasi google di handphone terdakwa dengan mengetik "live draw hk". Selanjutnya tebakan angka perjudian meliputi 2 (dua) angka; 3 (tiga) angka; 4 (empat) angka dan pasangan colok dimana sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa atau bisa memesan melalui whatsapp yang ditujukan ke nomor Handphone terdakwa 085875390988;
- Bahwa angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang langsung direkap terdakwa di sobekan kertas kemudian uang taruhan beserta rekapan tersebut difoto dan kirimkan kepada saudara TUTUR. Bahwa kemudian uang taruhan dari para penombok/pemasang diserahkan kepada saudara TUTUR lalu saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa setiap hari Sabtu sekira pukul 23.30 WIB. Bahwa uang taruhan tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak para pemasang;
- Bahwa apabila angka yang dipasang pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:
 - Tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang uang senilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa Omset yang didapatkan terdakwa setiap harinya rata-rata senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan senilai Rp.50.000,- (lima

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) sedangkan setiap minggu rata-rata terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan mendapat upah atau komisi sebesar 10 % (sepuluh) persen dari omset yang diperoleh terdakwa setiap minggunya kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara omset yang disetorkan kepada saudara TUTUR kemudian dipotong oleh 10 % (sepuluh) persen oleh saudara TUTUR dan komisi tersebut diserahkan oleh saudara TUTUR kepada terdakwa di rumah terdakwa ketika saudara TUTUR mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari para pemasang untuk dipergunakan terdakwa membeli rokok;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H beserta anggota Polres Pekalongan sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi yang biasa memasang dan menerima titipan pembelian nomor togel hongkong. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu diberitahu ciri-ciri pelakunya, selanjutnya saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H beserta anggota melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 20.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama SUDARYO Bin SAHLI di rumahnya, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah memasang dan menerima titipan uang untuk pembelian nomor togel, setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi ADI NUGROHO dan saksi NASRUL SANI, S.H lalu melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi ERLINAWATI Binti MARKASAN berhasil mengamankan Uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan dari saudara COKRO Alias MAULUD, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri J2 Prime warna Gold dengan nomor Imei 1: 355077105497902, No.imei 2 : 355078105497900 dan sim card terpasang Nomor 085875390988 milik terdakwa untuk menerima angka pasangan dari saudara TUTUR, 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar setiap harinya, 1 (satu) buah sobekan kain putih yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong dari saudara COKRO Alias MAULUD, 1 (satu) buah sobekan kertas yang bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong dari saudara COKRO Alias MAULUD dan angka pasangan terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan angka judi togel hongkong yang sudah keluar, 2 (dua) buah bolpoint dengan merk GREEBEL Technoline 0.5. berwarna merah dan hitam yang dipergunakan untuk menulis angka pasangan togel. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa tidak ada membeda-bedakan para pembeli yang datang ke rumahnya untuk membeli kupon putih dimana posisi atau letak rumahnya di daerah pemukiman masyarakat yang mudah untuk dijangkau atau diketahui oleh umum;

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel hongkong pada bulan Maret 2022 sebagai usaha sampingan dan apabila menang hasilnya dipergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan hutang terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus karena sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan akan memilih serta membuktikan pada dakwaan Pertama tersebut dalam perkara ini, sebagaimana di atur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bernama **SUDARYO Bin SAHLI**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana terdakwa telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Unsur tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu:

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Berdasarkan unsur “tanpa mendapat izin” bisa diartikan sebagai unsur tindakan yang dilarang. Menurut SR. Sianturi, SH unsur tindakan yang dilarang pada ayat

(1) Pasal 303 KUHP juga ada lima golongan yakni:

- 1) Melakukan sebagai usahanya, atau mempunyai usaha untuk menawarkan/ memberikan, kesempatan melakukan permainan judi;
- 2) Turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan;
- 3) Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi;
- 4) Turut serta menawarkan /memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi ;
- 5) Melakukan permainan judi sebagai usaha/pekerjaannya (beroeppeler);

Berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban perjudian “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan dikasino, ditempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Dalam hal ini apabila permainan tersebut dapat dikatakan sebagai judi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya taruhan dengan harapan untuk menang;
- Tidak ada izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel hongkong pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mulai menerima pasangan judi dari para pemasang di rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Kemaron Rt. 008/ Rw. 004 Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi. Selanjutnya pukul 19.30 Wib saudara COKRO Alias MAULUD (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian memasang angka 047 senilai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan angka 47 senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian angka pasangan dari saudara COKRO Alias MAULUD ditulis terdakwa di sobekan kantung celana dan uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa dengan total senilai Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan selain itu terdakwa sendiri juga memasang angka yaitu angka 894 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 984 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 77 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka72 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 172 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 047 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). Selanjutnya nomor pasangan angka togel dari saudara COKRO Alias MAULUD dan nomor angka pasangan tersangak telah direkap di sobekan kertas;

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian difoto terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2: 355078105497900 No. SIM Card : 085875390988 milik terdakwa, lalu foto rekapan tersebut dikirimkan melalui pesan whatsapp kepada saudara TUTUR kemudian saudara TUTUR mengirimkan balik nomor angka pasangan yang telah dikirim terdakwa dengan menyalinnya di kupon, setelah itu kupon tersebut difoto oleh saudara TUTUR dan dikirim ke nomor whatsapp milik terdakwa;
- Bahwa setiap harinya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengetahui ada 6 (enam) angka togel hongkong yang keluar melalui aplikasi google di handphone terdakwa dengan mengetik "live draw hk". Selanjutnya tebakkan angka perjudian meliputi 2 (dua) angka; 3 (tiga) angka; 4 (empat) angka dan pasangan colok dimana sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa atau bisa memesan melalui whatsapp yang ditujukan ke nomor Handphone terdakwa 085875390988;
- Bahwa angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang langsung direkap terdakwa di sobekan kertas kemudian uang taruhan beserta rekapan tersebut difoto dan kirimkan kepada saudara TUTUR. Bahwa kemudian uang taruhan dari para penombok/pemasang diserahkan kepada saudara TUTUR lalu saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa setiap hari Sabtu sekira pukul 23.30 WIB. Bahwa uang taruhan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak para pemasang;
- Bahwa apabila angka yang dipasang pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:
 - Tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang uang senilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
 - Tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa Omset yang didapatkan terdakwa setiap harinya rata-rata senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan setiap minggu rata-rata terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan mendapat upah atau komisi sebesar 10 % (sepuluh) persen dari omset yang diperoleh terdakwa setiap minggunya kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara omset yang disetorkan kepada saudara TUTUR kemudian dipotong oleh 10 % (sepuluh) persen oleh saudara TUTUR dan komisi tersebut diserahkan oleh saudara TUTUR kepada terdakwa di rumah terdakwa ketika saudara TUTUR mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari para pemasang untuk dipergunakan terdakwa membeli rokok;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sudah terpenuhi;

Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel hongkong pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mulai menerima pasangan judi dari para pemasang di rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Kemaron Rt. 008/ Rw. 004 Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi. Selanjutnya pukul 19.30 Wib saudara COKRO Alias MAULUD (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian memasang angka 047 senilai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan angka 47 senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian angka pasangan dari saudara COKRO Alias MAULUD ditulis terdakwa di sobekan kantong celana dan uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa dengan total senilai Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan selain itu terdakwa sendiri juga memasang angka yaitu angka 894 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 984 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 77 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka72 senilai Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), angka 172 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), angka 047 senilai Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). Selanjutnya nomor pasangan angka togel dari saudara COKRO Alias MAULUD dan nomor angka pasangan tersangak telah direkap di sobekan kertas, kemudian difoto terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2: 355078105497900 No. SIM Card : 085875390988 milik terdakwa, lalu foto rekapan tersebut dikirimkan melalui pesan whatsapp kepada saudara TUTUR kemudian saudara TUTUR mengirimkan balik nomor angka pasangan yang telah dikirim terdakwa dengan menyalinnya di kupon, setelah itu kupon tersebut difoto oleh saudara TUTUR dan dikirim ke nomor whatsapp milik terdakwa;
- Bahwa setiap harinya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mengetahui ada 6 (enam) angka togel hongkong yang keluar melalui aplikasi google di handphone terdakwa dengan mengetik "live draw hk". Selanjutnya tebakan angka perjudian meliputi 2 (dua) angka; 3 (tiga) angka; 4 (empat) angka dan pasangan colok dimana sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa atau bisa memesan melalui whatsapp yang ditujukan ke nomor Handphone terdakwa 085875390988;
- Bahwa angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang langsung direkap terdakwa di sobekan kertas kemudian uang taruhan beserta rekapan tersebut difoto dan dikirimkan kepada saudara TUTUR. Bahwa kemudian uang taruhan dari para penombok/pemasang diserahkan kepada saudara TUTUR lalu saudara TUTUR datang ke rumah terdakwa setiap hari Sabtu sekira pukul 23.30 WIB. Bahwa uang taruhan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan colok minimal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak para pemasang;
 - Bahwa apabila angka yang dipasang pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:
 - Tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang uang senilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan uang Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan. Apabila memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;
 - Bahwa Omset yang didapatkan terdakwa setiap harinya rata-rata senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan setiap minggu rata-rata terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan mendapat upah atau komisi sebesar 10 % (sepuluh) persen dari omset yang diperoleh terdakwa setiap minggunya kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara omset yang disetorkan kepada saudara TUTUR kemudian dipotong oleh 10 % (sepuluh) persen oleh saudara TUTUR dan komisi tersebut diserahkan oleh saudara TUTUR kepada terdakwa di rumah terdakwa ketika saudara TUTUR mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil uang taruhan dari para pemasang untuk dipergunakan terdakwa membeli rokok;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal itu telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan dimana

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar putusan in i;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARYO Bin SAHLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDARYO Bin SAHLI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 Prime, warna gold, dengan nomor SIMCard 085875390988, No. IMEI 1 : 355077105497902, No. IMEI 2 : 355078105497900;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah sobekan kain yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah sobekan kertas yang terdapat tulisan angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat catatan rekapan nomor judi togel hongkong yang sudah keluar;
- 2 (dua) buah bolpoin masing-masing warna merah dan warna hitam merk greebel;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh : **FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.**, dengan Hakim anggota **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.**, dan **MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, dan tanggal **23 Agustus 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim anggota tersebut, yang dibantu oleh : **ENDAH WINARNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri **MUHAMMAD ISA YEIHANSYAH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

ttd

MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENDAH WINARNI, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 125/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)